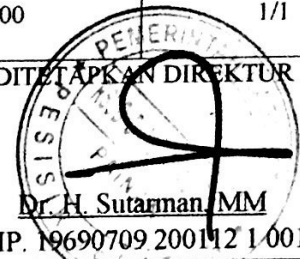


 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	PENANGANAN BILA TERJADI KECELAKAAN (EMERGENCY) AKIBAT BAHAYA BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 25 Maret 2018	 DITETAPKAN DIREKTUR Dr. H. Sutarnan, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	Yang dimaksud dengan penanganan bila terjadi kecelakaan (emergency) akibat bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah kegiatan penanganan pertama (darurat) jika terjadi kecelakaan akibat bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
TUJUAN	1. Memberikan penanganan darurat ketika terjadi kecelakaan akibat B3. 2. Menghindari kecelakaan yang lebih fatal. 3. Menjaga keamanan petugas, makhluk hidup dan lingkungan sekitar akibat penggunaan B3.		
KEBIJAKAN	1. SK Direktur Nomor 800/MFK/ /RSUD-PS/III/2018 tentang Panduan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD Dr Muhammad Zein Painan. 2. Panduan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit.		
PROSEDUR	1. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan. 2. Menanggulangi kecelakaan sesuai prosedur standar penanggulangan kecelakaan. 3. Melaporkan kecelakaan atau keadaan darurat tersebut terhadap aparat kota/kabupaten setempat. 4. Memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi masyarakat sekitar lokasi kejadian.		
UNIT TERKAIT	1. Gudang Instalasi Farmasi. 2. Semua unit pelayanan farmasi. 3. IPSRS & IPLRS 4. Instalasi Radiologi, laboratorium, dan IGD. 5. Semua bangsal rawat inap. 6. Semua Poli Rawat Jalan		